



SKRIPSI

Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
MEREK BERDASARKAN SENGKETA MEREK
TERKENAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023)

Disusun oleh:

LAURENE PATRICIA
NIM. 205210115

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK
BERDASARKAN SENGKETA MEREK TERKENAL**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Laurene Patricia

NIM : 205210115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2025

Pengesahan

Nama : LAURENE PATRICIA
NIM : 205210115
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Berdasarkan Sengketa Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023)
Title : Legal Protection of Trademark Rights Based on Disputes Involving Well-Known Marks (Study of Supreme Court Decision Number 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

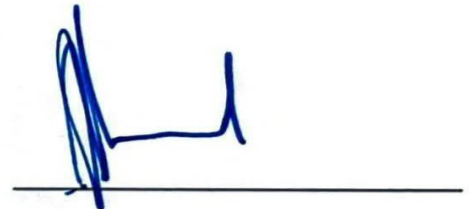
Tim Penguji:

1. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
2. WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

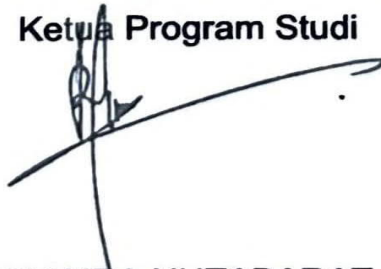
Pembimbing:

WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10221001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

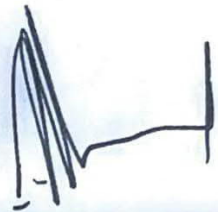
Persetujuan

Nama : LAURENE PATRICIA
NIM : 205210115
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek
Berdasarkan Sengketa Merek Terkenal (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Desember-2024

Pembimbing:
WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10221001



ABSTRAK

(A) Judul	: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Berdasarkan Sengketa Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023)
(B) Nama	: Laurene Patricia (205210115)
(C) Halaman	: XIII + 78 + Lampiran + 2025
(D) Kata Kunci	: Perlindungan Merek, Hak Merek, Sengketa Merek Terkenal
(E) Isi Abstrak	: Perlindungan hukum terhadap merek menjadi isu penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak atas merek, khususnya terkait sengketa merek terkenal, melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ideal yang dapat diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mencegah perselisihan merek serta memberikan perlindungan hukum optimal kepada pemegang hak merek. Dengan pendekatan normatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini menyoroti kelemahan sistem pendaftaran merek, seperti kurangnya pemeriksaan yang efektif, yang menyebabkan sengketa merek. Temuan utama penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem konstitutif dalam pendaftaran merek untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah tindakan itikad buruk. Selain itu, perlindungan hukum preventif dan represif perlu diterapkan untuk melindungi hak pemilik merek sekaligus mendukung persaingan usaha yang sehat. Kasus sengketa antara Jollibee Foods Corporation dan Karsino menjadi ilustrasi konkret bagaimana mekanisme hukum dapat dioptimalkan untuk melindungi merek terkenal.
(F) Acuan	: 43 (2000-2024)
(G) Pembimbing	: Dr. Wilma Silalahi, S. H., M. H.
(H) Penulis	: Laurene Patricia

ABSTRACT

- (A) **Title** : *Legal Protection of Trademark Rights Based on Disputes Involving Well-Known Marks (Study of Supreme Court Decision Number 1051K/Pdt.Sus-HKI/2023)*
- (B) **Name** : Laurene Patricia (205210115)
- (C) **Pages** : XIII + 95 + Attachment + 2025
- (D) **Keywords** : *Trademark Protection, Trademark Rights, Dispute well-known trademark*
- (E) **Context** : *Legal protection for trademarks is one of the most important issues in Indonesia's IPR system. This paper discusses the legal protection of trademark rights, specifically within the context of disputes involving well-known trademarks, with the Supreme Court Decision No. 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023 as a case study. This research tries to analyze several ideal concepts that can be implemented by the Directorate General of Intellectual Property in the prevention of disputes over trademarks and to provide optimal legal protection for trademark holders. The approach used in this study is normative and the method of descriptive analysis. It indicates weaknesses in the system of trademark registration, inability of the examination process to find the emerging disputes. The major findings of this research bring forth the importance of the implementation of a constitutive system in the registration of trademarks, as a means of granting legal certainty and avoiding bad faith. Further, both preventive and repressive legal protections for trademark owners should be made available to guarantee fair competition. The case between Jollibee Foods Corporation and Karsino can be used as a concrete example of how legal mechanisms can be maximized to protect well-known trademarks.*
- (F) **References** : 43 (2000-2024)
- (G) **Supervisor** : Dr. Wilma Silalahi, S. H., M. H.
- (H) **Author** : Laurene Patricia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Berdasarkan Sengketa Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”**

Dengan demikian, Penulis Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membimbing ataupun membantu Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Apresiasi dan ucapan Syukur Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu serta wawasannya selama Penulis mengemban Pendidikan belajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Cinta pertama dan panutan, Bapak Wigi dan pintu surga Ibu Nita, selaku orang tua Penulis terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan serta doa-doa yang selalu dipanjatkannya. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana;
7. Teman-teman Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yaitu Monica Wijaya, Adelia Nindya Kirana, Laura Sally Patricia, Rifqi Naufal Fadhli, Michael Jonathan, Sonya Davinia, dan

Valentina Febrianti yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir perkuliahan serta selalu memberikan dukungan untuk penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

8. Sahabat Penulis yaitu, Caren Buntarman, Najmadizha Aurel Shafira, dan Gloria Julyta, yang selalu memberikan hiburan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
9. Saudari Sevilla Graceli Tanujaya selaku teman Penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan secara mental, motivasi, serta meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis selama penulisan skripsi ini;
10. *Last but not least*, terima kasih kepada Saudari Laurene Patricia alias Penulis, atas keberhasilannya yang mampu melampaui batas kemampuannya, serta mampu bertekad untuk menyelesaikan skripsi ini. *I wanna thank me for just being me at all times.*

Karya Terbaik ini, penulis dedikasikan dalam mendukung kemajuan hukum yang selalu berubah sesuai zamannya. Harapan penulis, di era yang akan datang Indonesia akan berada pada kondisi hukum nasional yang kokoh demi keadilan, dan kepastian, kemanfaatan serta “*fiat justitia ruat caelum*” ; sekalipun langit akan runtuh meskipun dunia akan musnah keadilan harus tetap ditegakkan.

Jakarta, 19 Desember 2024

Laurene Patricia

Pernyataan

Nama : LAURENE PATRICIA
NIM : 205210115
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek
Berdasarkan Sengketa Merek Terkenal (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Desember-2024

Yang menyatakan



LAURENE PATRICIA
NIM. 205210115

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	viii
Daftar isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Peneltian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	21
A. Teori Kepastian Hukum.....	21
B. Teori Perlindungan Hukum.....	22
C. Teori Merek.....	24
D. Teori Persaingan Usaha.....	25
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	28
A. Merek.....	28
B. Kasus Posisi	31
C. Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus-HKI/2023...	38
D. Data Hasil Wawancara.....	42
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	48
A. Konsep Ideal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mengeluarkan suatu merek agar tidak terjadi persamaan merek atau sengketa merek.....	48

B. Perlindungan Hukum bagi pemegang hak atas merek Terkenal “JOLLIBEE”	59
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
Daftar Lampiran	

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IPR	: <i>Intellectual Property Rights</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KI	: Kekayaan Intelektual
PDKI	: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
UU MIG	: Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Merek Dagang Penggugat

Table 1.2 : Merek Dagang Tergugat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: <i>Latter Of Acceptance</i> (LOA) Jurnal Sinta 4
Lampiran 8	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 9	: Surat Permohonan Wawancara
Lampiran 10	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 11	: Putusan Pengadilan Niaga Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst
Lampiran 12	: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt.Sus- HKI/2023